

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menggadaikan Mobil Sewaan (Studi Putusan Nomor 1180/Pid.B/2024/PN Tjk)

Gusti Made Prawiratama¹ Baharudin²

Magister Hukum, Hukum, Universitas Bandar Lampung^{1,2}

Email: gustimadeprawiratama1745@gmail.com¹ baharudin@ubl.ac.id²

Abstrak

Kejahatan dalam perspektif kriminologis merupakan perbuatan manusia yang melanggar norma-norma dasar yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sementara itu, kejahatan dalam arti yuridis adalah perbuatan melawan hukum yang secara tegas dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana. Salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini berfokus pada analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana menggadaikan mobil sewaan, dengan studi pada Putusan Nomor 1180/Pid.B/2024/PN Tjk. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh hasil yang objektif dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan unsur "barang siapa", unsur kesengajaan dan sifat melawan hukum dalam menguasai barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain namun berada dalam penguasaan terdakwa bukan karena kejahatan, serta memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Selain itu, hakim juga mendasarkan pertimbangannya pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Penelitian ini merekomendasikan agar masyarakat lebih memahami dan bersikap tegas terhadap tindak pidana menggadaikan mobil sewaan guna mencegah terjadinya perbuatan serupa di kemudian hari.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Putusan, Tindak Pidana, Menggadaikan Mobil Sewaan

Abstract

Crime in the criminological perspective is a human act that violates the fundamental norms existing and developing within society. Meanwhile, crime in the juridical sense refers to unlawful acts that are explicitly formulated in criminal law regulations. One form of such crime is embezzlement, which is regulated under Articles 372 to 377 of the Indonesian Criminal Code. This research focuses on analyzing judges' considerations in rendering a verdict against perpetrators of the criminal act of pawning a rented car, with a case study of Decision Number 1180/Pid.B/2024/PN Tjk. The main issue examined in this study concerns the basis of the judges' considerations in deciding the case. The research employs both normative juridical and empirical juridical approaches. The data consist of primary and secondary sources, which are analyzed qualitatively to obtain objective and systematic research findings. The results indicate that the Panel of Judges, in rendering the verdict, considered the element of "whoever," the element of intent and unlawfulness in possessing property wholly or partially owned by another person but under the defendant's control not due to a criminal act, as well as aggravating and mitigating circumstances. In addition, the judges took into account the indictment submitted by the Public Prosecutor. This study recommends that the public enhance awareness and adopt a firmer stance against the crime of pawning rented vehicles, so that it may serve as a deterrent and preventive measure for others who may intend to commit similar acts in the future.

Keywords: Judges' Considerations, Verdict, Criminal Act, Pawning a Rented Car



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap warga negara di hadapan hukum (equality before the law). Setiap orang berhak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil, tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara objektif tanpa memandang status, jabatan, maupun latar belakang seseorang. Selain itu, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian sebagai wujud ketaatan terhadap sistem hukum yang berlaku. Dalam kehidupan bermasyarakat, kejahatan merupakan fenomena sosial yang terus berkembang dan sulit untuk dihilangkan sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pemberitaan media massa yang hampir setiap hari memuat kasus-kasus tindak pidana. Seiring dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan wilayah perkotaan, tingkat kejahatan baik secara kualitas maupun kuantitas juga mengalami peningkatan. Kondisi tersebut menimbulkan keresahan di tengah masyarakat serta menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Kejahatan dalam arti kriminologis dipahami sebagai perbuatan manusia yang melanggar norma-norma dasar yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sedangkan dalam arti yuridis, kejahatan merupakan perbuatan melawan hukum yang secara tegas dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana (Zaini, 2023).

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dalam praktik adalah tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 372 KUHP mengatur bahwa penggelapan adalah perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain, namun benda tersebut berada dalam penguasaan pelaku bukan karena kejahatan. Ketentuan ini kemudian diperluas dalam pasal-pasal berikutnya, termasuk penggelapan ringan dan penggelapan yang dilakukan karena hubungan kerja atau jabatan, yang memiliki ancaman pidana lebih berat. Dalam praktiknya, tindak pidana penggelapan sering kali berkembang dengan berbagai modus, salah satunya adalah menggadaikan barang milik orang lain yang diperoleh melalui perjanjian sewa. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan menuntut kesamaan persepsi dan profesionalitas dari seluruh aparat penegak hukum, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Meskipun secara kuantitatif penegakan hukum menunjukkan peningkatan, namun hal tersebut belum sepenuhnya mampu menekan angka kriminalitas. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya dituntut untuk menegakkan aturan secara formal, tetapi juga harus memperhatikan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Dalam konteks ini, kekuasaan kehakiman memegang peranan sentral sebagai lembaga yang berwenang menegakkan hukum dan keadilan secara independen, bebas dari campur tangan pihak mana pun (Karwanto et al, 2023).

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dituntut memiliki kebijaksanaan, integritas, dan pandangan yang holistik dalam memutus suatu perkara. Pertimbangan hakim menjadi aspek yang sangat penting karena menentukan kualitas suatu putusan, baik dari segi keadilan, kepastian hukum, maupun manfaatnya bagi para pihak. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau tidak jelas, melainkan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai penegak keadilan substantif. Perbedaan

pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan, khususnya antara pidana penjara dan bentuk pidana lainnya, menunjukkan pentingnya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Pidana penjara sebagai bentuk pidana hilangnya kemerdekaan memiliki dampak sosial yang besar bagi pelaku maupun lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berpegang pada prinsip kesamaan di hadapan hukum serta mempertimbangkan secara proporsional antara perbuatan yang dilakukan dengan sanksi yang dijatuhkan. Hal ini tercermin dalam perkara tindak pidana menggadaikan mobil sewaan sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 1180/Pid.B/2024/PN Tjk.

Perkara tersebut bermula dari perbuatan terdakwa yang menyewa dua unit mobil milik korban melalui perjanjian rental, kemudian dengan sengaja dan tanpa izin menggadaikan mobil-mobil tersebut kepada pihak lain. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami kerugian materiil yang cukup besar, baik dari nilai kendaraan maupun tunggakan biaya sewa. Tindakan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana penggelapan karena menguasai dan memanfaatkan barang milik orang lain secara melawan hukum. Dalam memutus perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik, alat bukti, keterangan saksi, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa (Yulmas et al, 2023). Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana menggadaikan mobil sewaan serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait penerapan hukum terhadap tindak pidana penggelapan, serta menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam mewujudkan keadilan yang berimbang antara kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu proses ilmiah yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi secara sistematis dan objektif. Metode penelitian hukum digunakan sebagai pedoman untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana menggadaikan mobil sewaan. Pendekatan empiris dilakukan untuk melengkapi pendekatan normatif, yaitu dengan meneliti secara langsung praktik penegakan hukum melalui pengumpulan data primer dari lapangan guna memperoleh gambaran nyata mengenai penerapan hukum dalam perkara yang diteliti.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan terkait kekuasaan kehakiman, kepolisian, dan kejaksaan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan dan pertimbangan hakim. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber-sumber ilmiah lainnya. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terhadap aparat penegak hukum yang terkait langsung dengan perkara,

yaitu penyidik Polresta Bandar Lampung, jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang (Ardhana & Iwan, 2025).

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, yang dilaksanakan dengan metode observasi dan wawancara secara langsung. Setelah data terkumpul, dilakukan pengolahan data melalui tahapan editing, klasifikasi, dan sistematisasi agar data tersusun secara rapi dan mudah dianalisis. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu menguraikan data yang telah disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Melalui analisis ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana menggadaikan mobil sewaan serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang bermakna bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik penegakan hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Menggadaikan Mobil Sewaan (Studi Putusan Nomor 1180/Pid.B/2024/PN Tjk)

Kejahatan pada dasarnya merupakan bentuk perilaku menyimpang yang dapat dilakukan oleh siapa pun, tanpa memandang latar belakang sosial tertentu. Setiap individu memiliki potensi untuk melakukan kejahatan karena adanya faktor-faktor pendorong yang berasal baik dari dalam diri pelaku maupun dari lingkungan di luar dirinya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana menjadi aspek yang sangat penting sebelum menentukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Semakin jelas faktor penyebab tersebut diidentifikasi, semakin mudah pula untuk memahami motivasi yang melatarbelakangi seseorang dalam melakukan tindak pidana, termasuk tindak pidana penggelapan dengan modus menggadaikan mobil sewaan. Tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan tidak jujur berupa penguasaan atau pemanfaatan barang milik orang lain yang dilakukan secara sengaja dan melawan hukum, padahal barang tersebut berada dalam penguasaan pelaku secara sah. Pengaturan mengenai penggelapan terdapat dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyebutkan bahwa penggelapan terjadi apabila seseorang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Dalam tindak pidana penggelapan terdapat unsur objektif berupa perbuatan melawan hukum terhadap suatu benda milik orang lain yang berada dalam penguasaan pelaku secara sah, serta unsur subjektif berupa kesengajaan dan niat untuk menguasai atau memanfaatkan barang tersebut secara melawan hukum (Nurzahra et al, 2025).

Dalam praktik penegakan hukum, penggelapan memiliki beberapa bentuk, antara lain penggelapan dalam bentuk pokok, penggelapan ringan, penggelapan dengan pemberatan, serta penggelapan dalam keluarga. Berdasarkan keterangan penyidik Polresta Bandar Lampung, penggelapan terjadi ketika penguasaan atas suatu barang awalnya diperoleh secara sah, misalnya melalui penitipan, hubungan kerja, atau perjanjian sewa, namun kemudian disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Tujuan utama dari perbuatan tersebut adalah untuk memiliki atau memperoleh keuntungan dari barang atau uang yang sejatinya merupakan milik orang lain. Hal ini sejalan dengan keterangan jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang menyatakan bahwa penggelapan merupakan kejahatan terhadap harta kekayaan sebagaimana diatur dalam Buku II KUHP, yang mencakup berbagai bentuk penggelapan beserta sanksi pidananya. Dari sudut pandang kriminologi, faktor penyebab terjadinya kejahatan dapat dijelaskan melalui berbagai teori. Teori biologis dan psikologis menitikberatkan pada perbedaan individu, seperti ketidakmatangan emosi, lemahnya

perkembangan moral, gangguan kepribadian, serta proses belajar perilaku menyimpang melalui lingkungan sekitar. Sementara itu, teori sosiologis memandang kejahatan sebagai akibat dari kondisi sosial, struktur masyarakat, dan ketimpangan antara tujuan sosial dengan sarana yang tersedia untuk mencapainya. Teori anomie dan strain theory menjelaskan bahwa tekanan sosial dan keterbatasan akses terhadap sarana yang sah dapat mendorong individu untuk memilih cara-cara menyimpang guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan pandangan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana pada umumnya dapat dikelompokkan ke dalam faktor individual, sosial, ekonomi, dan kesempatan. Faktor individual meliputi usia, tingkat pendidikan, kondisi psikologis, dan moralitas pelaku. Faktor sosial mencakup lingkungan pergaulan, nilai-nilai masyarakat, serta struktur sosial tempat pelaku berada. Faktor ekonomi sering kali menjadi pendorong utama, terutama ketika kebutuhan hidup tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki. Selain itu, faktor kesempatan juga memegang peranan penting, karena tanpa adanya kesempatan, suatu tindak pidana sulit untuk terwujud meskipun terdapat niat dari pelaku (Muhammad et al, 2025). Dalam perkara tindak pidana menggadaikan mobil sewaan pada Putusan Nomor 1180/Pid.B/2024/PN Tjk, faktor kesempatan sangat dominan. Terdakwa memperoleh penguasaan atas dua unit mobil secara sah melalui perjanjian sewa, kemudian memanfaatkan kepercayaan tersebut untuk menggadaikan mobil-mobil tersebut kepada pihak lain tanpa seizin pemilik. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan finansial, yang ditunjukkan dengan penerimaan sejumlah uang dari hasil gadai. Selain faktor niat, rendahnya tingkat pendidikan pelaku juga menjadi faktor pendorong, karena keterbatasan pengetahuan dan pola pikir menyebabkan pelaku kurang mempertimbangkan konsekuensi hukum dari perbuatannya.

Faktor moral dan pengetahuan agama yang rendah turut memengaruhi terjadinya tindak pidana ini. Lemahnya nilai moral dan religiusitas menyebabkan pelaku tidak memiliki pengendalian diri yang kuat serta tidak mampu membedakan secara tegas antara perbuatan yang benar dan salah. Hal ini sejalan dengan pandangan para ahli yang menyatakan bahwa kejahatan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh degradasi nilai-nilai moral dan sosial dalam diri individu. Dengan demikian, tindak pidana menggadaikan mobil sewaan dalam perkara ini merupakan hasil dari kombinasi faktor internal berupa niat, pendidikan, dan moral pelaku, serta faktor eksternal berupa kesempatan dan kondisi lingkungan (Siregar & Halimatul, 2024).

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menggadaikan Mobil Sewaan (Studi Putusan Nomor 1180/Pid.B/2024/PN Tjk)

Efektivitas penegakan hukum pada hakikatnya tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi sangat dipengaruhi oleh kualitas aparat penegak hukum yang menjalankannya. Dalam konteks negara hukum, peran hakim menjadi sangat strategis karena berada pada tahap akhir proses peradilan pidana, yakni penjatuhan putusan. Putusan hakim menentukan apakah seseorang dinyatakan bersalah atau tidak serta jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus dilakukan secara cermat, objektif, dan berlandaskan hukum serta rasa keadilan masyarakat. Dalam perkara tindak pidana penggelapan dengan modus menggadaikan mobil sewaan, hakim dituntut untuk menilai secara menyeluruh unsur-unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta tujuan pemidanaan. Tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP merupakan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain, tetapi berada dalam penguasaan pelaku

bukan karena kejahatan. Dalam perkara Nomor 1180/Pid.B/2024/PN Tjk, terdakwa memperoleh penguasaan atas dua unit mobil melalui perjanjian sewa yang sah, namun kemudian menggadaikan kendaraan tersebut kepada pihak lain tanpa seizin pemilik. Perbuatan tersebut menunjukkan adanya penyalahgunaan kepercayaan yang secara hukum memenuhi unsur-unsur penggelapan. Majelis Hakim menilai bahwa penguasaan awal yang sah tidak menghapus sifat melawan hukum ketika barang tersebut dialihkan untuk kepentingan pribadi tanpa hak (Mudin et al, 2025).

Tahap pemidanaan dalam perkara pidana dipandang sebagai puncak dari keseluruhan proses penegakan hukum. Hakim tidak hanya bertugas menerapkan norma hukum secara tekstual, tetapi juga menilai secara proporsional kesalahan terdakwa dan dampak perbuatannya. Pemidanaan merupakan sarana terakhir (*ultimum remedium*) dalam penegakan hukum pidana, sehingga penjatuhan pidana harus disesuaikan dengan kondisi terdakwa, tingkat kesalahan, serta tujuan pemidanaan itu sendiri. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa pidana penjara diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana sekaligus sarana pembinaan dan pencegahan agar perbuatan serupa tidak terulang. Majelis Hakim juga mempertimbangkan asas legalitas dan asas kesalahan dalam menjatuhkan putusan. Berdasarkan asas legalitas, suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur dalam undang-undang sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Sementara itu, asas kesalahan menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara ini, terdakwa dinilai cakap bertanggung jawab secara hukum, memahami perbuatannya, serta dengan sadar melakukan pengalihan barang milik orang lain secara melawan hukum. Dengan demikian, unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi (Erick, 2023).

Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menyusun surat dakwaan secara alternatif, yaitu Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP. Setelah mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan pertama, yaitu Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, merupakan dakwaan yang paling tepat diterapkan. Penilaian tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah, keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta fakta bahwa barang yang digelapkan berada dalam penguasaan terdakwa secara sah sebelum dialihkan tanpa izin pemilik. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim secara sistematis menguraikan pemenuhan unsur "barang siapa" sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, serta unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang milik orang lain yang berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan". Hakim menilai bahwa terdakwa secara sadar menggadaikan dua unit mobil sewaan kepada pihak lain demi memperoleh keuntungan finansial, tanpa persetujuan pemilik kendaraan. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil yang signifikan bagi korban, sehingga memperkuat kesimpulan adanya perbuatan melawan hukum. Selain unsur delik, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi korban. Sementara itu, hal-hal yang meringankan antara lain terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang, bersikap kooperatif selama persidangan, serta adanya perdamaian antara terdakwa dan korban, termasuk pengembalian uang sewa dan ditemukannya kembali kendaraan yang digelapkan. Pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan (Zaini, 2023).

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan kepada terdakwa. Putusan ini mencerminkan penerapan teori *ratio decidendi* sebagaimana dikemukakan oleh Mackenzie, yaitu pertimbangan yang berlandaskan analisis mendalam terhadap fakta hukum, norma hukum yang relevan, serta

tujuan pemidanaan. Dengan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, putusan ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, rasa keadilan, dan efek jera bagi pelaku tindak pidana penggelapan, khususnya yang dilakukan dengan modus menggadaikan mobil sewaan.

KESIMPULAN

Kesimpulannya, tindak pidana menggadaikan mobil sewaan dalam Putusan Nomor 1180/Pid.B/2024/PN Tjk disebabkan oleh niat pelaku, rendahnya tingkat pendidikan, serta rendahnya moral dan pengetahuan agama, sedangkan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada terpenuhinya unsur “barang siapa”, unsur kesengajaan dan melawan hukum dalam memiliki barang milik orang lain yang berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, serta memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum; oleh karena itu aparat penegak hukum disarankan lebih cermat dan tepat dalam menjatuhkan vonis sesuai tingkat kesalahan pelaku, dan masyarakat diharapkan lebih memahami serta bersikap tegas terhadap tindak pidana tersebut agar dapat mencegah terulangnya perbuatan serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhana, R. O., & Iwan. (2025). *Analisis hukum pidana penggelapan mobil rental: Perspektif hukum pidana dan hukum pidana Islam (Studi Putusan No. 1517/Pid.B/2023/PN Mdn)*. Kamaya: Jurnal Ilmu Agama, 8(3), 31–46. <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/kamaya/article/view/4544> (PDF unduh: <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/kamaya/article/download/4544/2110/18460> — Volume 8 No.3, 2025)
- Erick, E. (2023). *Analisis penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan mobil rental*. IJLF (International Journal of Law & Forensics / jurnal Unibos). <https://journal.unibos.ac.id/ijlf/article/download/2616/1556> (akses: PDF; publikasi 2023 — studi empiris / analitis)
- Karwanto, F., Aryani, F. D., & Rizkianto, K. (2023). *Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana menggadaikan mobil dalam status sewa*. Pancasakti Law Journal (PLJ), 1(2), 219–232. <https://plj.fh.upstegal.ac.id/index.php/plj/article/view/22> (akses: laman artikel + PDF tersedia — diterbitkan 27 Nov 2023)
- Mudin, A. P., Guntara, D., & Abas, M. (2025). *Tindak pidana penggelapan mobil rental: studi kasus dan penegakan hukum*. Advokasi: Jurnal Ilmiah (Vol. 13 No.1, 2025). PDF: <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/download/6131/4687> (akses: PDF artikel, 2025)
- Muhammad, S., Siti Rahmah, & Putra Aguswandi. (2025). *Pertanggungjawaban pidana terhadap pihak perantara dalam kasus hilangnya kendaraan pada usaha rental mobil*. Journal of Dual Legal Systems, 2(2), 152–164. <https://journal.staisar.ac.id/index.php/jdls/article/download/427/293> (PDF tersedia — Vol.2 No.2, 2025)
- Nurzahra, R., Lawra, R. D., & Nizwana, Y. (2025). *Proses penyidikan tindak pidana penggelapan mobil rental di Polres Solok Kota*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 9(2), 14478–14486. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/27614> (akses: artikel + DOI tercantum)



- Siregar, A., & Halimatul Maryani. (2024). *Analisis yuridis tindak pidana penggelapan mobil rental dengan identitas palsu: Studi Putusan PN Palu No. 180/Pid.B/2023/PN Pal.* AJIMS (Journal - Tabayanu). <https://journal.tabayanu.com/index.php/ajims/article/view/170> (akses: halaman jurnal; artikel diterbitkan 2024 — membahas putusan terkait modus identitas palsu dan penggelapan kendaraan rental)
- Yulmas, A. R., Yustrisia, L., & Munandar, S. (2023). *Pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan mobil pada Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Bkt.* SMB Law Journal (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat), Vol. 1 No. 2 (Jan 2023). PDF: <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/smb12lj/article/download/4082/2957> (akses: PDF artikel — Jan 2023)
- Zaini, Z. D. (2023). *Pertanggungjawaban tindak pidana penipuan dan penggelapan pada kasus sewa mobil di Bandar Lampung.* Jurnal Rectum (Universitas Darma Agung). <https://jurnal.universitardarmaagung.ac.id/jurnalrectum/article/view/2919>